

PAJAK DAN RETRIBUSI

2021

PERDA NO 4, LD.2021/NO.4,

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

ABSTRAK

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan tarif retribusi dengan kondisi terkini guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar.
- Peraturan ini menetapkan definisi operasional terkait pelayanan pasar, termasuk rincian fasilitas dan subjek retribusi.
- Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas, ukuran, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dengan ketentuan peninjauan kembali tarif dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Lampiran peraturan ini merinci besaran tarif retribusi untuk berbagai objek pelayanan pasar, seperti pemakaian kios, los, pelataran, fasilitas MCK, hingga jasa bongkar muat.